

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

Nomor 1238/103.35.6/DS/99
Lamp 2 Lembar
Hal Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

26 Januari 1999

Yth. Ketua Yayasan
Dharma Wanita

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 05/Skr.DW/Kec/IX/1998 tanggal 4 September 1998.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeckidbud Kecamatan Gubug No.405/103.35.27.1/DS/1998 tanggal 1 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Gubug Kab. Grobogan No. 421/37 Tanggal 5 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Pertiwi
 - 1.2 Lokasi Sekolah
 - 1.2.1 Jalan/Desa : Ringin Kidul
 - 1.2.2 Kecamatan : Gubug
 - 1.2.3 Kabupaten : Grobogan
 - 1.3 Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4 Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Ringin Kidul.
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan diinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan
Drs. H. Roedhita, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDI Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandeckidbud Kecamatan Gubug;
6. Camat Gubug Kab. Grobogan.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Ringin Kidul

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama Yayasan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Desa Ringin Kidul

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

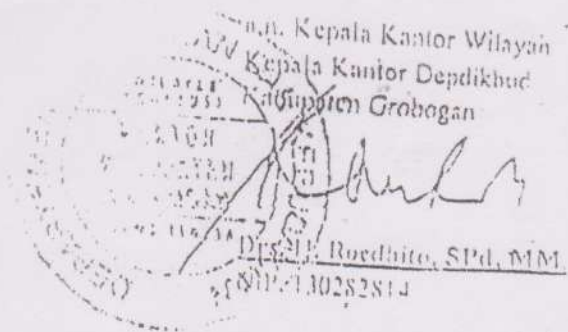
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

a.n.b



Lembutan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
2. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
5. Bupati KDI Tingkat II Grobogan;
6. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Gubug;
7. Camat Gubug Kab. Grobogan;
8. Kepala Sekolah Tk. Pertiwi

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor 1239/103.35.6/DS/99

Tentang

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ...PERTIWI
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Unsur
- a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor 05/Skr.DW/Kec/IX/1998 tanggal 4 September 1998
 - b. Persetujuan Pemairian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 1238/103.35.6/DS/1999 tanggal 26 Januari 1999
- Isi
- a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 19 tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor 0486/H/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Perubahan
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.